

Edukasi Kesehatan dan Keselamatan Kerja di Pasar Pon Desa Brenggolo

Ningsih Dewi Sumaningrum*¹, Aulia Rahma Ananda¹, Siti Nurhidayah¹

¹Program Studi S1 Administrasi Rumah Sakit, Fakultas Teknologi Dan Manajemen
Kesehatan, Institut Ilmu Kesehatan Bhakti Wiyata Kediri

*e-mail: ningsih.sumaningrum@iik.ac.id

Abstract

The market as a workplace has work activities of traders, buyers, as well as market workers who have potential dangers that cannot be underestimated such as fire, disaster, security, safety free from theft, so occupational health and safety need to be implemented to be safe, safe for traders, workers, and buyers. Currently, the market is not optimal, it has not implemented occupational health and safety as a priority. The purpose of community service is to provide occupational health and safety education to traders and workers at the Pon Market in Brenggolo Village, Plosoklaten District, Kediri Regency. The activity was carried out through several stages, the first was planning, namely determining the target audience, the second stage of planning, namely providing pre-tests before education, then continued by providing 60-minute occupational health and safety material, followed by a 30-minute question and answer discussion session. The third stage is the evaluation stage which is carried out by providing a post test. The result is that before the intervention in the form of occupational health and safety education which has a good level of knowledge is only 7 people (15.9%), after being given education there is an increase of 25 people (56.8%) in the level of good knowledge. In the upcoming community service activities, it is hoped that simulations can be given of the use of fire extinguishers (Fire Extinguishers), and evacuation routes, as well as gathering points, so that if something unwanted and unexpected happens, the market community can overcome and take appropriate actions

Keywords: Education; Occupational Health and Safety; Pon Market Brenggolo Village

Abstrak

Pasar sebagai tempat kerja terdapat aktifitas kerja pedagang, pembeli, juga pekerja pasar yang memiliki potensi bahaya yang tidak bisa dipandang sebelah mata seperti kebakaran, bencana, keamanan, keselamatan bebas dari pencurian, sehingga kesehatan dan keselamatan kerja perlu diterapkan supaya aman, selamat baik pedagang, pekerja, maupun pembeli. Saat ini pasar belum optimal, belum menerapkan kesehatan dan keselamatan kerja sebagai prioritas. Tujuan pengabdian masyarakat adalah untuk memberikan edukasi kesehatan dan keselamatan kerja kepada para pedagang dan pekerja di Pasar Pon Desa Brenggolo, Kecamatan Plosoklaten, Kabupaten Kediri. Kegiatan dilakukan melalui beberapa tahapan yang pertama perencanaan yaitu penentuan khalayak sasaran, yang kedua tahap perencanaan yaitu memberikan pre tes sebelum dilakukan edukasi, kemudian dilanjutkan dengan memberi materi Kesehatan dan keselamatan kerja selama 60 menit, dilanjutkan sesi diskusi tanya jawab selama 30 menit. Tahap ketiga merupakan tahap evaluasi yang dilakukan dengan memberikan post tes. Hasilnya yaitu sebelum dilakukan intervensi berupa edukasi kesehatan dan keselamatan kerja yang memiliki tingkat pengetahuan baik hanya 7 orang (15,9%), setelah diberikan edukasi terdapat peningkatan sebanyak 25 orang (56,8%) pada Tingkat pengetahuan baik. Pada kegiatan pengabdian masyarakat yang akan datang diharapkan dapat diberikan simulasi penggunaan APAR (Alat Pemadam Api Ringan), dan jalur evakuasi, serta titik kumpul, sehingga apabila terjadi suatu hal yang tidak diinginkan dan tidak terduga maka masyarakat pasar dapat mengatasi dan melakukan tindakan yang tepat.

Kata kunci: Edukasi; Kesehatan dan Keselamatan Kerja; Pasar Pon Desa Brenggolo

Diterima: 15 Mei 2025, Revisi: 8 Juni 2025, Terbit: 30 Juni 2025

This is an open access article under the CC BY-SA License.



A. PENDAHULUAN

Pasar Pon Brenggolo adalah pasar tradisional yang ada di desa Brenggolo Kabupaten Kediri. Pasar tersebut merupakan pasar yang paling ramai khususnya pada saat pasaran Pon. Banyak pedagang dan pembeli saling berinteraksi, sehingga kenyamanan, keselamatan dan Kesehatan perlu diterapkan. Tingginya jumlah pengunjung dan pedagang meningkatkan potensi terjadinya kecelakaan fisik, seperti tergelincir, tertabrak, atau terinjak, akibat permukaan lantai yang licin atau tidak rata (Yuliani & Firmansyah, 2019).

Keramaian di pasar tradisional sering dimanfaatkan oleh pelaku kejahatan untuk melakukan tindakan seperti pencopetan dan kejahatan ringan lainnya, karena biasanya sistem pengamanan di pasar tidak memadai dan pengawasan terhadap aktivitas pengunjung masih lemah (Kurniasih & Harjanto, 2020). Ketika aktivitas jual beli di pasar tradisional mencapai puncaknya, area pasar menjadi sangat ramai sehingga pengelola kesulitan dalam mengontrol pergerakan massa. Kepadatan ini sering dimanfaatkan oleh individu tidak bertanggung jawab untuk melakukan tindakan kriminal seperti pencopetan atau penipuan, karena keberadaan mereka sulit dikenali di tengah kerumunan. Hal ini diperburuk oleh minimnya penggunaan teknologi pengawasan seperti CCTV serta keterbatasan jumlah petugas keamanan yang bertugas di area pasar (Ardiansyah & Rahmawati, 2020). Situasi tersebut tidak hanya mengancam rasa aman dan kenyamanan para pengunjung, tetapi juga menyebabkan penurunan kepercayaan masyarakat terhadap kondisi keamanan di lingkungan pasar tradisional (Suharyono, 2019).

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja, pasar termasuk dalam kategori tempat kerja karena merupakan lokasi dimana berlangsung aktivitas kerja dan usaha oleh para pedagang maupun pekerja pasar, maka pasar harus menerapkan Kesehatan dan keselamatan kerja (UU R.I., 1970). Pasar sebagai tempat kerja harus memenuhi sejumlah ketentuan keselamatan kerja guna melindungi pekerja dan pengunjung dari potensi bahaya lingkungan kerja sebagaimana tercantum dalam UU Nomor 1 Tahun 1970 Pasal 3 menyatakan bahwa setiap tempat kerja wajib memenuhi persyaratan keselamatan untuk menjamin keselamatan tenaga kerja dan orang lain yang berada di tempat kerja.

Sampai saat ini, penerapan prinsip-prinsip kesehatan dan keselamatan kerja (K3) di pasar tradisional masih belum optimal dan belum menjadi prioritas utama, 5.940 pasar tradisional di Indonesia, belum menerapkan prinsip-prinsip keselamatan dan kesehatan kerja (K3) sesuai standar yang berlaku (Kemkes R.I, 2021). Berdasarkan latar belakang tersebut, pengabdian masyarakat ini bertujuan untuk memberikan edukasi kesehatan dan keselamatan kerja kepada para pedagang dan pekerja di Pasar Pon Desa Brenggolo, Kecamatan Plosoklaten, Kabupaten Kediri.

B. METODE

Pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan melalui beberapa langkah bertahap, yaitu dimulai dari perencanaan, dilanjutkan dengan pelaksanaan, dan diakhiri evaluasi. Pada tahap perencanaan sebagai langkah awal, hal utama yang dilakukan adalah mengidentifikasi dan menetapkan siapa saja yang akan menjadi sasaran kegiatan. Sasaran kegiatan adalah pedagang Pon Brenggolo yang berjumlah 44 orang dan telah diberikan izin oleh perangkat Pasar adalah pasar tradisional yang ada di desa Brenggolo Kabupaten Kediri. Kedua, petugas menyampaikan materi edukasi kepada para pedagang mengenai aspek kesehatan dan keselamatan kerja selama satu jam, kemudian kegiatan dilanjutkan dengan sesi diskusi. Sebagai bentuk evaluasi untuk mengukur pemahaman peserta terhadap materi yang telah disampaikan, petugas memberikan tes akhir (*post test*) kepada seluruh peserta. Tes ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana peningkatan pengetahuan yang diperoleh setelah mengikuti kegiatan edukasi.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengabdian kepada masyarakat ini mendapatkan hasil yakni penyuluhan tentang kesehatan dan keselamatan kerja. edukasi berjalan secara baik dan lancar. Pedagang pasar mendapatkan informasi tentang pentingnya kesehatan dan keselamatan kerja.

Tabel 1. Karakteristik responden

Karakteristik responden	Jumlah (n)	Persentase (%)
Umur		
30-40 Tahun	7	16
40-50 Tahun	35	79.5
50-60 Tahun	2	4.5
Total	44	100
Pendidikan		
SD	4	9
SMP	11	25
SMA	29	66
Total	44	100

Berdasarkan tabel 1 mayoritas umur yang terbanyak adalah 40-50 tahun sebesar 79,5%, sedangkan pendidikan yang paling dominan adalah SMA yaitu mencapai 66%.

Tabel 2. Jenis Pedagang

Jenis pedagang	Jumlah (n)	Persentase (%)
Hewan	38	41.7
Sayur	6	6.6
Pracangan	7	7.7
Buah	5	5.5
Sembako	6	6.6
Baju	17	18.7
Peralatan tani/hewan	6	6.6
Grabah	6	6.6
Total	91	100

Berdasarkan tabel 2 terdapat berbagai macam pedagang, yang terbanyak adalah pedagang hewan 38 orang sebesar 41,7%, sedangkan yang paling sedikit adalah pedagang buah 5 orang sebesar 5.5%.

Tabel 3. Hasil pengetahuan responden sebelum dan sesudah edukasi

Pengetahuan	Sebelum		Sesudah	
	Jumlah (n)	Persentase (%)	Jumlah (n)	Persentase (%)
Baik	7	15.9	25	56.8
Cukup	10	22.7	8	18.2
Kurang	27	61.4	11	25
Total	44	100	44	100

Penyuluhan dilaksanakan pada tanggal 17 Mei 2025 di Pasar Pon, Desa Brenggolo, dengan jumlah peserta sebanyak 44 pedagang. Kegiatan ini berlangsung selama 60 menit, kemudian dilanjutkan dengan sesi diskusi selama 30 menit. Materi penyuluhan mencakup protokol kesehatan dan keselamatan kerja, yang merupakan aspek penting dalam menciptakan lingkungan kerja yang aman dan sehat. Pasar Pon di Desa Brenggolo telah mulai menunjukkan kepedulian terhadap aspek kesehatan kerja, terlihat dari langkah-langkah dasar yang telah diambil seperti penyediaan tempat sampah dan kampanye menjaga kebersihan lingkungan pasar.

Sesuai dengan data pada tabel 3, sebelum pelaksanaan penyuluhan mengenai kesehatan dan keselamatan kerja, hanya 7 orang (15,9%) yang memiliki tingkat pengetahuan yang baik. Namun, setelah dilakukan penyuluhan, jumlah tersebut meningkat secara signifikan menjadi 25 orang (56,8%). Hal ini menunjukkan adanya perbedaan tingkat pengetahuan sebelum dan sesudah penyuluhan serta adanya peningkatan pemahaman pedagang pasar Brenggolo terhadap kesehatan dan keselamatan kerja.

Namun demikian, kesadaran tersebut belum sepenuhnya meluas ke aspek keselamatan kerja. Masih terdapat banyak kekurangan dari sisi fasilitas keselamatan. Di antaranya, pasar ini belum dilengkapi dengan jalur evakuasi yang memadai untuk menghadapi situasi darurat seperti kebakaran atau bencana alam. Tidak tersedia pula area titik kumpul yang bisa digunakan sebagai lokasi aman bagi pedagang dan pembeli saat terjadi evakuasi. Pasar seharusnya dilengkapi sarana prasarana keselamatan seperti jalur evakuasi yang layak untuk digunakan saat terjadi kondisi darurat seperti kebakaran atau bencana alam, selain itu titik kumpul yang difungsikan sebagai tempat aman bagi pedagang dan pengunjung ketika evakuasi berlangsung, sehingga menjamin keselamatan pengunjung dan pedagang saat terjadi bencana atau kebakaran (KemenPUPR R.I, 2021).

Selain itu, akses keluar-masuk pasar belum tertata dengan baik, yang dapat memicu kepadatan dan meningkatkan risiko terjadinya kecelakaan. Jarak antar pedagang yang terlalu berdekatan juga menjadi permasalahan tersendiri, karena selain menghambat mobilitas, hal ini dapat memperbesar risiko penularan penyakit. Akses keluar-masuk pasar tradisional seringkali hanya tersedia melalui satu pintu utama, menyebabkan penumpukan pengunjung di titik tersebut ketika pasar mulai ramai atau ketika jam sibuk, sehingga memicu kepadatan manusia yang berpotensi menimbulkan kecelakaan kecelakaan seperti terinjak, tertarik, atau terdorong antar pengunjung., keamanan keselamatan terganggu (Kemendag R.I, 2020).

Lebih lanjut, belum adanya Alat Pemadam Api Ringan (APAR) di area pasar menandakan minimnya kesiapsiagaan terhadap potensi bahaya kebakaran. Dengan kondisi ini, meskipun kesadaran mengenai pentingnya kesehatan kerja sudah mulai berkembang, masih diperlukan upaya yang lebih serius dalam meningkatkan aspek keselamatan kerja, baik dari segi pemahaman maupun penyediaan sarana pendukung di lingkungan pasar.

Pasar tradisional sebagai pusat aktivitas masyarakat yang padat seharusnya memiliki sistem perlindungan yang memadai terhadap berbagai potensi bahaya, terutama kebakaran. Salah satu bentuk perlindungan tersebut adalah penyediaan Alat Pemadam Api Ringan (APAR) yang berfungsi sebagai alat pertolongan pertama ketika terjadi insiden kebakaran kecil sebelum menjalar lebih luas. Keberadaan APAR tidak hanya menjadi syarat teknis dalam aspek keselamatan bangunan, namun juga merupakan bagian dari standar Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) yang wajib diterapkan di tempat umum, termasuk pasar (Kemenkes R.I, 2019b).



(a)



(b)



(c)



(d)

Gambar 1. Kegiatan penyuluhan Kesehatan dan Keselamatan Kerja di Pasar Pon Desa Brenggolo yaitu: (a) memberikan pre tes, (b) edukasi kesehatan dan keselamatan kerja, (c) diskusi dan tanya jawab, (d) memberikan pos tes

APAR harus tersedia dan dapat diakses dengan mudah, di lingkungan pasar tradisional maka risiko kerugian akibat kebakaran dapat diminimalisir, dan keselamatan baik pedagang maupun pengunjung pasar dapat lebih terjamin. Sehingga memiliki peran penting dalam menekan potensi kerugian akibat kebakaran, dan keselamatan para

pedagang maupun pengunjung pasar (Permendagri, 2020).

Pasar Pon di Desa Brenggolo telah mempunyai Pos UKK untuk penerapan kesehatan dan keselamatan kerja sebagian telah terlaksana yaitu bidang kesehatan, namun bidang keselamatan belum terlaksana, maka program Pos UKK bidang keselamatan perlu diwujudkan sesuai dengan panduan Pos UKK (Kemenkes R.I, 2019a).

D. KESIMPULAN

Penyuluhan yang dilaksanakan di Pasar Pon Desa Brenggolo mampu menumbuhkan kesadaran para pedagang terhadap pentingnya penerapan kesehatan dan keselamatan kerja. Walaupun langkah-langkah menjaga kebersihan lingkungan telah dilakukan, perhatian terhadap aspek keselamatan masih tergolong minim. Oleh karena itu, dibutuhkan peningkatan pemahaman serta penyediaan sarana penunjang keselamatan, seperti jalur evakuasi, titik kumpul darurat, penataan lokasi berjualan yang lebih tertib, dan penyediaan Alat Pemadam Api Ringan (APAR), guna menciptakan area kerja yang lebih aman dan tanggap terhadap potensi bahaya

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyampaikan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada pengelola Pasar Pon, Desa Brenggolo, Kecamatan Plosoklaten, Kabupaten Kediri atas dukungan dan kerja samanya dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat

REFERENSI

- Ardiansyah, M., & Rahmawati, T. (2020). Kajian Sistem Keamanan Pasar Tradisional dalam Menekan Kriminalitas Kecil. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 2(9), 67–74.
- Kemendag R.I. (2020). *Pedoman Penataan dan Revitalisasi Pasar Rakyat*. Jakarta.
- Kemenkes R.I. (2019a). *Buku Saku Penyelenggaraan Pos Upaya Kesehatan Kerja (POS UKK) Bagi Petugas Kesehatan*. Jakarta: Kemenkes R.I.
- Kemenkes R.I. (2019b). *Pedoman Penyehatan Pasar Tradisional*. Jakarta: Kemenkes.
- KemenPUPR R.I. (2021). *Pedoman Teknis Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Pasar Rakyat*. Jakarta. Jakarta: Direktorat Jenderal Cipta Karya.
- Kemkes R.I. (2021). *Profil Kesehatan Lingkungan di Pasar Tradisional*. Jakarta.
- Kurniasih, N., & Harjanto, A. (2020). Pengelolaan Sampah di Pasar Tradisional: Studi Kasus di Pasar Beringharjo Yogyakarta. *Jurnal Ilmu Lingkungan*, 2(18), 115–122.
- Permendagri. (2020). *Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bahaya Kebakaran di Lingkungan Pasar Tradisional*. Jakarta: Kemendagri.
- Suharyono, H. (2019). Persepsi Masyarakat terhadap Keamanan Pasar Tradisional di Indonesia. *Jurnal Sosiologi Nusantara*, 1(5), 22–30.
- UU R.I. (1970). *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970*. R.I. Jember: R.I. Retrieved from <https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/v2/715/undangundang-nomor-1-tahun-1970?r=0&p=1&q=uu>
- 1970&rs=1847&re=2022?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_1_1970
- Yuliani, A., & Firmansyah, D. (2019). Identifikasi Bahaya dan Penilaian Risiko di Lingkungan Pasar Tradisional. *Jurnal Kesehatan Masyarakat Andalas*, 14(2), 101–109.